



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu adanya perencanaan yang efektif, efisien, dan fokus dalam pencapaian target pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 93);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1278/Menkes/SK/XIII/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan TBC;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 27 Februari 2018 Nomor 443/0003596 tentang Dukungan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TB);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

6. Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis yang selanjutnya disebut P2 TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
7. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis adalah program aksi daerah di Kabupaten Kudus berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
9. Organisasi Profesi Kesehatan adalah sebuah tempat/wadah berhimpunnya para tenaga profesi kesehatan sesuai dengan keahliannya.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Kemasyarakatan dalam bentuk langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian tujuan pencegahan dan pengendalian TBC, khususnya di Kabupaten Kudus, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam penanggulangan TBC.
- b. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi agar kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC dapat dilakukan terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Kudus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam penanggulangan TBC.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH TUBERKULOSIS

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip partisipatif semua pihak baik lintas program, lintas sektoral, pemerintah, maupun swasta dalam penanggulangan TBC.
- (3) Semua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Sektor Swasta/Dunia Usaha;
- d. Organisasi Profesi Kesehatan;
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Perguruan Tinggi; dan
- g. Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Analisis Situasi;
 - BAB III : Isu Strategis;
 - BAB IV : Indikator dan Target;
 - BAB V : Strategi, Tujuan, Kegiatan, dan Keluaran;
 - BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
 - BAB VII : Pembiayaan dan Penganggaran; dan
 - BAB VIII : Penutup.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERAN SERTA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH, SEKTOR SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan serta secara aktif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengusulkan rencana kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan penanggulangan TBC, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. memberikan waktu dan tempat untuk pemberian informasi dan pemeriksaan TBC;

- c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan dan pengendalian TBC; dan/atau
- d. memberikan kajian penelitian dalam penanggulangan TBC.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali guna menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian TBC.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan, dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Tim Monitoring adalah :
 - a. menyusun perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
 - c. mengumpulkan data dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
 - d. menyusun rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; dan/atau

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 September 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 47.